



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sintang, 13 April 2020

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 2. Para Staf Ahli Bupati Sintang
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
 5. Inspektur Kabupaten Sintang
 6. Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Sintang
 9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
 10. Camat se- Kabupaten Sintang
 11. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
 12. Lurah se- Kecamatan Sintang

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 860/1276/BKPSDM-D

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mencegah penyebaran dan mengurangi resiko *COVID-19* di Kabupaten Sintang, agar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan keluarganya untuk tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu wabah penyakit akibat Virus Corona.
2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah agar memastikan Aparatur Sipil Negara pada masing-masing Instansi untuk tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya.

3. Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :
- tidak berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya;
 - menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
 - menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.